

**PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PEKANBARU MENCEGAH PENYEBARAN
HOAX MEDIA SOSIAL DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2024**

Oleh : Rizki Fahreza

Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kewenangan Diskominfotiksan Kota Pekanbaru mencegah penyebaran hoax di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kewenangan Diskominfotiksan Kota Pekanbaru dalam memantau dan mencegah isu hoax. Melalui analisis mendalam terhadap strategi, upaya, dan kerjasama yang telah dilakukan oleh Diskominfotiksan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih baik tentang sejauh mana lembaga tersebut mampu merespons tantangan disinformasi di tingkat lokal.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh secara langsung dari informan. Sedangkan data sekunder yaitu data penunjang atau memperkuat data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ada 4 tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Diskominfotiksan Kota Pekanbaru mencegah penyebaran hoax di Kota Pekanbaru secara keseluruhan belum efektif. Hal ini dikarenakan beberapa aspek yang belum berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Dadang Surjanto, menunjukkan ada kekurangan dalam pelaksanaan kewenangan yang belum efektif dengan semestinya dalam penanganan penyebaran hoaks di Kota Pekanbaru.

Kata kunci : *Kewenangan, Hoaks, Efektif.*

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of the authority of the Pekanbaru City Communication and Information Service to prevent the spread of hoaxes in Pekanbaru City. This study aims to examine the implementation of the authority of the Pekanbaru City Communication and Information Service in monitoring and preventing hoax issues. Through an in-depth analysis of the strategies, efforts, and cooperation that have been carried out by the Communication and Information Service, this study is expected to provide a better understanding of the extent to which the institution is able to respond to the challenges of disinformation at the local level.

This study is a descriptive study with a qualitative approach. The types of data are primary data and secondary data, primary data are obtained directly from informants. While secondary data is supporting data or strengthens primary data. Data collection techniques are carried out by interviews and documentation. There are 4 stages of data analysis techniques

used, namely data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that describing the implementation of the authority of the Pekanbaru City Communication and Information Service to prevent the spread of hoaxes in Pekanbaru City as a whole is not yet effective. This is because several aspects have not run properly.

The results of this study are based on the theory put forward by Dadang Surjanto. shows that there are shortcomings in the implementation of authority that has not been effective as it should be in handling the spread of hoaxes in Pekanbaru City.

Keywords: Authority, Hoax, Effective

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang cepat pada era global saat ini berdampak positif dan negatif. Hal ini tergantung dari manusia menggunakan dan memanfaatkannya. Seperti media sosial yang semakin canggih dalam hal ini Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Line dan lain sebagainya yang mampu menghubungkan manusia tanpa batasan jarak dan waktu. Sehingga dapat bertukar informasi dengan cepat. Hal ini juga mempunyai dampak yang negatif, dimana informasi yang tersebar kadang berupa informasi hoax atau bohong. Terkadang juga informasi tersebut dilebihlebihkan dengan artian adanya fitnah sehingga tercemarnya nama baik dan hilangnya kepercayaan terhadap informasi yang tersebar (Senaharjanta & Fendista, 2021).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai hasil dari kemajuan zaman saat ini telah dirasakan oleh seluruh masyarakat di belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini ditandai dengan 60 juta rakyat Indonesia yang memiliki gadget, atau menempati urutan kelima dunia sebagai negara dengan jumlah kepemilikan gadget terbanyak. Lembaga riset digital Marketing Emarketer memperkirakan pada 2018 sebanyak 100 juta orang akan terdaftar sebagai pengguna aktif smartphone di Indonesia. Kemudahan yang dirasakan karena hadirnya manfaat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini bukanlah suatu hal yang

asing bagi masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi di masa sekarang memegang peran di berbagai bidang seperti bidang Pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, agama dan bidang-bidang lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi ini juga merupakan salah satu tolak ukur dari kemajuan suatu negara. Hadirnya teknologi informasi dan komunikasi yang memegang peran penting dalam berbagai bidang tentu akan memberikan kemudahan di bidang-bidang terkait, tidak terkecuali di bidang pemerintahan (Annafi et al., 2018).

Data Kemenkominfo menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar informasi palsu, dan juga hasil dari survei yang dilaksanakan Masyarakat Telematik (MASTEL) Indonesia dibulan Februari tahun 2018 bahwasannya “sosial media memegang peranan penting terhadap penyebaran berita hoax”. Terdapat 92,50% masyarakat mengambil sumber informasi dari media sosial. Berita hoax yang sering ditemukan ialah bentuk tulisan terdapat 62,10% dan yang berbentuk gambar terdapat 37,50%. Saluran berita hoax melalui radio terdapat 1.20%, Email terdapat 3.20%, media cetak terdapat 5%, televisi 8.60%, situs web terdapat 34.90%, aplikasi chatting terdapat 62.80% dan sosial media terdapat 92.40%. Selanjutnya jenis hoax yang sering kali diterima paling banyak ialah tentang social politic (pilkada, pemerintahan) dan SARA. Jenis hoax yang sering kali diterima

adalah social politic (pilkada pemerintahan) 91.70%, Sara 88.70%, kesehatan 42.20%, minuman dan makanan 31.60%, penipuan keuangan 25.40%, IPTEK 22.60%, informasi duka 19.60%, guyonan 16.50% , bencana alam 10.20%, dan lalu lintas 5% (Sahrul Mauludi, 2018).

Kota Pekanbaru sebagai pusat perkotaan dan ekonomi di Provinsi Riau juga tidak luput dari dampak berita hoax ini. Meskipun era digital memberikan akses lebih mudah terhadap informasi, namun hal ini juga membuka peluang penyebaran informasi yang salah dan menyesatkan. Oleh karena itu, peran Diskominfotiksan Kota Pekanbaru sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas komunikasi, informasi, dan teknologi di daerah tersebut menjadi semakin penting dalam mengawasi dan menangani isu disinformasi.

Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kewenangan Diskominfotiksan Kota Pekanbaru dalam memantau dan mencegah isu hoax. Melalui analisis mendalam terhadap strategi, upaya, dan kerjasama yang telah dilakukan oleh Diskominfotiksan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih baik tentang sejauh mana lembaga tersebut mampu merespons tantangan disinformasi di tingkat lokal.

Diskominfotiksan Kota Pekanbaru merupakan Dinas yang memiliki tugas untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, salah satu tugas yang dijalankan adalah sebagai pengelola produksi informasi dan publikasi pada masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran sebagai media yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang benar dan sesuai, Dalam hal ini telah ditetapkan bahwa fungsi dari Dinas Kominfo adalah sebagai perumusan

kebijakan dan pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informasi di Kota Pekanbaru. Mengingat tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru berdasarkan yang tertulis dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2019 ialah bertanggung jawab terhadap Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika di Kota Pekanbaru.

Contoh kasus Penyebaran berita disinformasi atau hoaks telah menjadi masalah serius di era digital saat ini. Salah satunya masyarakat Kota Pekanbaru dihebohkan dengan berita hoax melalui media sosial yang pernah terjadi, yaitu Pada tanggal 30 September 2024, beredar sebuah akun Facebook palsu yang menggunakan nama “Haji Risnandar Mahiwa Sstp”, mengatasnamakan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa. Akun ini bukan akun resmi dan diduga digunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan dan berpotensi melakukan penipuan kepada masyarakat Pekanbaru. Informasi hoaks tersebut menyebar cepat melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap akun resmi Pj Wali Kota. Masyarakat mulai ragu terhadap kebenaran informasi yang beredar, yang berpotensi merusak reputasi pejabat daerah dan memicu keresahan publik.

Menanggapi situasi ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pekanbaru langsung mengeluarkan klarifikasi resmi. Diskominfo menegaskan bahwa akun Facebook yang mengatasnamakan Pj Wali Kota dengan nama “Haji Risnandar Mahiwa Sstp” adalah akun palsu dan tidak berafiliasi dengan pejabat tersebut. Diskominfo mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan selalu

memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah, serta menghindari interaksi dengan akun-akun yang mencurigakan. Klarifikasi tersebut disebarluaskan melalui situs resmi pemerintah Kota Pekanbaru dan media sosial resmi Diskominfo. (Pekanbaru, 2024).

Termasuk juga salah satu berita hoax yang terjadi pada awal Oktober 2024, beredar sebuah artikel dari salah satu media online yang menyatakan bahwa Pejabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menyebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pekanbaru tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tidak hanya itu, artikel tersebut juga menyinggung adanya dugaan tunggakan retribusi oleh pengelola kawasan kuliner Bundaran Keris. Artikel tersebut dengan cepat menyebar melalui media sosial dan memicu berbagai reaksi dari masyarakat, termasuk keresahan di kalangan anggota LPM. Menanggapi hal ini, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Diskominfo segera memberikan klarifikasi resmi. Dalam klarifikasi tersebut, Pj Wali Kota menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana yang diberitakan. Pemerintah menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar alias hoaks. Langkah klarifikasi ini dilakukan untuk meredakan kebingungan masyarakat serta menjaga reputasi pejabat daerah dan institusi yang disebutkan dalam berita palsu tersebut. Latar belakang inilah yang membuat bahaya hoax semakin nyata. Disinformasi dapat merusak kredibilitas informasi dan media, meragukan kebenaran informasi yang sebenarnya, serta mempengaruhi keputusan dan pandangan masyarakat. Bahkan, beberapa berita palsu telah menyebabkan konflik, ketidakstabilan, dan kepanikan di beberapa wilayah.

Berdasarkan urgensi di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk Proposal dengan Judul :

“Pelaksanaan Kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru Mencegah Penyebaran Hoax Media Sosial Di Kota Pekanbaru Tahun 2024 ”. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Stasistika dan Persandian Kota Pekanbaru dan pihak terkait dalam mencegah dan mengurangi disinformasi di Kota Pekanbaru.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang diatas dan untuk tidak membuat semua ini keliru penulis membatasi rumusan masalah, yaitu : Bagaimana pelaksanaan kewenangan Diskominfo dalam mencegah penyebaran hoas media sosial di Kota Pekanbaru serta apa saja faktor yang mendorong penyebaran berita hoax di media sosial?

TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang menjadi sasaran penelitian ini, yaitu : Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Diskominfo dalam mencegah penyebaran hoax media sosial di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong penyebaran berita hoax di media social.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dibutuhkan data yang konkrit dengan data dan fakta yang ada di lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu penelitian dilakukan dengan cara menggunakan pendekatan kualitatif, yang disebut juga dengan metode kualitatif karena data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang sangat luas. Metode kualitatif

itu sendiri adalah metode yang mengungkapkan makna yang esensial, digunakannya latar alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung dimana peneliti sendiri merupakan dasar instrumen kunci. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat pada suatu obyek penelitian untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam mengeksplorasi dan klarifikasi fenomena dan tipe penelitian deskriptif digunakan jika ada pengetahuan atau informasi tentang gejala sosial yang akan diselidiki, dipermasalahkan dan menganalisis serta menghasilkan data berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati. Dalam penelitian ini ada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kewenangan Diskominfotiksan dalam mencegah penyebaran hoax media di Kota Pekanbaru

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis bagaimana pelaksanaan kewenangan Diskominfotiksan dalam mencegah penyebaran hoax Kota Pekanbaru. Pelaksanaan kewenangan dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan, salah satunya menurut Prof. Dr. Ir. H. Dadang Surjanto, M.Sc.. Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan kewenangan Diskominfotiksan dalam mencegah penyebaran hoax Kota Pekanbaru dapat dilihat dari indikator yang merupakan syarat utama keberhasilan suatu pelaksanaan kewenangan dan menjadi kriteria penting dalam menemukan bagaimana pelaksanaan suatu kewenangan yaitu :

1. Kewenangan Aktif :
 - Penapisan situs dan konten negatif
 - Penegakan hukum


2. Kewenangan Pasif :
 - Sosialisasi dan edukasi
 - Pengembangan Algoritma

1. Penapisan situs konten negatif

Penapisan konten negatif tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga dilaksanakan oleh Diskominfo di tingkat daerah. Penapisan konten adalah proses penyaringan, identifikasi, dan penghapusan akses terhadap informasi atau situs yang mengandung konten negatif atau melanggar hukum. Penapisan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ruang digital tetap aman, sehat, dan mendukung kepentingan publik. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam memantau dan menangani konten-konten berbahaya yang beredar secara lokal.

Dalam pelaksanaannya, Diskominfo Pekanbaru menggunakan beberapa metode untuk menepis konten negatif termasuk salah satunya berita hoaks. Langkah langkah penapisan berita hoaks oleh Diskominfo Pekanbaru diawali dengan proses identifikasi berita hoaks. Proses pengidentifikasian konten berita hoaks memiliki SOP tersendiri yang tercantum pada nomor SOP Sekr-SOP/IX/2021/05.

SOP Pengidentifikasian Informasi/berita terduga Hoaks



Gambar 1 SOP Pengidentifikasian Berita Hoax


Identifikasi konten berita hoaks yang dilakukan secara aktif dan pasif. Identifikasi aktif mengandalkan pemantauan berdasarkan kata kunci untuk memantau konten yang beredar di media sosial, situs web, dan platform komunikasi lainnya. Kata kunci disesuaikan dengan isu-isu lokal yang sensitif, seperti politik, kebijakan pemerintah daerah, dan konflik sosial. Pemantauan ini dilakukan secara rutin untuk mengantisipasi penyebaran konten negatif yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Di sisi lain, identifikasi pasif dilakukan dengan menerima laporan masyarakat melalui kanal pelaporan resmi, seperti portal pekanbaru.go.id, hotline, dan media sosial Diskominfo Pekanbaru. Setiap laporan yang diterima diverifikasi secara mendalam, dalam proses verifikasi pemeriksaan data dan fakta untuk menentukan apakah konten tersebut benar melanggar hukum atau hanya bersifat misinformasi, juga menganalisa dampak

yang berpotensi memicu keresahan masyarakat atau konflik sosial, akan langsung ditangani lebih cepat.

Setelah identifikasi, langkah selanjutnya adalah pemrosesan dan tindakan terhadap konten negatif. Untuk konten berbasis situs, seperti perjudian dan pornografi, Diskominfo Pekanbaru bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melakukan pemblokiran. Situs-situs tersebut biasanya dilaporkan melalui portal pusat atau hasil pemantauan langsung di tingkat daerah. Namun, tantangan yang sering dihadapi adalah situs yang telah diblokir sering kali muncul kembali dengan domain baru. Untuk konten negatif di media sosial, seperti hoaks, ujaran kebencian, dan konten yang melanggar norma sosial, Diskominfo Pekanbaru mengajukan permintaan penghapusan kepada platform digital terkait, seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp.

Sebagai bagian dari proses berkelanjutan, Diskominfo juga melakukan evaluasi dan pengembangan teknologi. Evaluasi ini meliputi pengukuran efektivitas langkah-langkah yang telah diambil, seperti jumlah situs yang berhasil diblokir atau laporan masyarakat yang telah ditangani.

Gambar 1 Penapisan Konten Berita Hoaks



Sumber : Website pekanbaru.go.id

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses penerapan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan melalui serangkaian tahapan, termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Dalam konteks penyebaran hoaks, penegakan hukum bertujuan untuk mencegah kerugian

yang ditimbulkan oleh informasi palsu, seperti keresahan masyarakat, kerusakan reputasi, atau ancaman terhadap stabilitas sosial. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, berperan dalam memastikan bahwa pelaku penyebaran hoaks diproses secara hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016. Dalam konteks ini, Diskominfo Kota Pekanbaru, tidak memiliki kewenangan dan kerja sama formal yang bersifat operasional antara Diskominfo Pekanbaru dan kepolisian maupun penegak hukum lainnya.

Namun dalam hal penegakan hukum Diskominfo Pekanbaru berinovasi dengan merancang sebuah aplikasi yang bernama Laravel yang memiliki kaitan yang erat dengan penegakan hukum, baik dalam konteks pelanggaran peraturan daerah maupun pencegahan penyebaran berita hoaks yang melibatkan teknologi digital. Laravel merupakan pengembangan website berbasis *model view controller* (MVP) yang dirancang untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pemeliharaan. Diskominfo Pekanbaru mengembangkan aplikasi Laravel yang awalnya dirancang untuk mempermudah pemblokiran KTP warga yang melanggar peraturan daerah. Namun, aplikasi ini juga dioptimalkan untuk membantu pencegahan penyebaran hoaks di wilayah Pekanbaru.

Dalam hal ini Diskominfo Kota Pekanbaru memiliki dua acuan dasar hukum yaitu : Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE): UU ITE mengatur tentang informasi elektronik, transaksi elektronik, serta perlindungan data pribadi. Penyebaran hoaks yang dilakukan melalui media sosial atau platform digital dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU ITE, yang mengatur tindak pidana terkait dengan penyebaran informasi

palsu, pencemaran nama baik, atau kebencian melalui media elektronik. Aplikasi Laravel dapat membantu penegakan hukum terkait dengan pelacakan pelaku dan pemblokiran konten yang melanggar ketentuan UU ITE.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (Perubahan UU ITE): Pembaruan dari UU ITE ini menambah ketentuan yang lebih tegas terkait dengan penyebaran berita bohong atau hoaks. Dalam konteks ini, aplikasi Laravel digunakan untuk memverifikasi dan memblokir akun yang terlibat dalam penyebaran informasi palsu, yang merupakan tindak pidana sesuai dengan Pasal 28 dan 29 UU ITE.

Dengan demikian, meskipun Diskominfo Pekanbaru tidak dapat menindak pelaku hoaks secara hukum, perannya tetap sangat penting dalam membantu masyarakat untuk memahami informasi yang benar dan mencegah penyebaran hoaks. Penindakan hukum terhadap pelaku hoaks sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepolisian, yang akan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Koordinasi antara Diskominfo dan kepolisian hanya terjadi dalam pertukaran informasi dan laporan temuan, tanpa ada kerja sama langsung dalam pelaksanaan penegakan hukum.

3. Sosialisasi dan Edukasi

Diskominfo Pekanbaru memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi dan edukasi untuk mencegah penyebaran berita hoaks di wilayahnya. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi publik, Diskominfo Pekanbaru berperan strategis dalam memastikan masyarakat menerima informasi yang akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kewenangan ini mencakup upaya proaktif untuk

menyampaikan informasi yang benar serta meningkatkan literasi digital masyarakat guna menghadapi tantangan arus informasi di era digital.

Sosialisasi dan edukasi adalah dua proses penting dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap suatu isu. Sosialisasi merupakan kegiatan menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada masyarakat agar mereka memahami dan mendukung tujuan tertentu, sementara edukasi bertujuan memberikan pemahaman mendalam melalui pembelajaran, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk bertindak secara bijaksana. Dalam konteks pencegahan penyebaran berita hoaks, sosialisasi dan edukasi menjadi langkah strategis untuk membangun masyarakat yang lebih kritis, cerdas, dan bertanggung jawab dalam mengelola informasi.

Namun pada pelaksanaannya sosialisasi dan edukasi secara langsung di lapangan tidak terlaksana. Tidak dilaksanakannya sosialisasi dan edukasi secara offline oleh Diskominfo Pekanbaru akibat keterbatasan dana merupakan masalah serius yang berdampak langsung pada efektivitas upaya mencegah penyebaran berita hoaks. Sosialisasi offline, seperti seminar, lokakarya, diskusi publik, atau pelatihan langsung, memerlukan alokasi anggaran yang mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari penyewaan tempat, konsumsi, transportasi, hingga penyediaan alat peraga dan honorarium untuk narasumber. Ketika dana tidak tersedia, kegiatan-kegiatan ini terpaksa dibatalkan atau bahkan tidak direncanakan sama sekali. Hal ini menyebabkan Diskominfo kesulitan menjangkau masyarakat secara langsung, terutama kelompok-kelompok yang berada di wilayah terpencil atau yang tidak memiliki akses memadai ke teknologi digital.

Tidak tersedianya dana untuk kegiatan edukasi dan sosialisasi pencegahan hoaks yang dilakukan oleh Diskominfo Pekanbaru dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks. Salah satu penyebab utama adalah keterbatasan anggaran pemerintah daerah yang harus dialokasikan untuk berbagai sektor prioritas lainnya. Setiap tahun, anggaran pemerintah dirancang untuk mencakup berbagai kebutuhan mendesak seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan penanganan isu-isu sosial-ekonomi. Dalam konteks ini, program edukasi literasi digital mungkin tidak selalu mendapatkan prioritas utama, meskipun manfaatnya penting untuk jangka panjang. Proses penyusunan anggaran juga melibatkan banyak pihak dan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga pengesahan oleh legislatif daerah. Dalam proses ini, sering kali program yang bersifat preventif, seperti sosialisasi dan edukasi tentang hoaks, menghadapi tantangan untuk bersaing dengan program lain yang memiliki dampak yang lebih terlihat secara langsung.



Sumber : Instagram Diskominfo Pekanbaru Kota Pekanbaru

4. Pengembangan Algoritma

Pengembangan algoritma merupakan proses perancangan sistem logis berbasis teknologi komputer yang dirancang untuk menyelesaikan masalah tertentu secara efisien. Dalam konteks pencegahan penyebaran berita hoaks, algoritma digunakan untuk mendeteksi, menganalisis, dan memfilter informasi palsu yang beredar, terutama di media sosial dan platform digital lainnya. Teknologi ini memanfaatkan kecerdasan buatan seperti pembelajaran mesin (*machine learning*), pemrosesan bahasa alami (*natural language processing*), dan analisis big data. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang mampu bekerja secara real-time untuk mengidentifikasi karakteristik hoaks, pola penyebarannya, hingga dampaknya terhadap masyarakat. Pengembangan ini sangat relevan di era digital, di mana hoaks dapat menyebar



dengan cepat, merusak reputasi, atau bahkan memicu konflik sosial.

Dalam pencegahan hoaks, Diskominfo Pekanbaru telah mengadopsi teknologi canggih seperti *Intelligence Media Analytics* (IMA). IMA adalah alat berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk memantau dan menganalisis informasi dari berbagai sumber media, termasuk media sosial, portal berita, dan aplikasi berbagi pesan. Sistem ini mampu memproses data dalam jumlah besar secara real-time, melakukan analisis sentimen, dan mendeteksi pola berita palsu yang berpotensi meresahkan masyarakat. Dengan kemampuan pemrosesan bahasa alami, IMA dapat menganalisis konten dalam berbagai bentuk, seperti teks, gambar, dan video. Teknologi ini juga dapat membantu pemerintah daerah, termasuk Diskominfo Pekanbaru, dalam memonitor isu-isu yang berkembang di masyarakat, mengidentifikasi sumber hoaks, dan mengambil tindakan yang diperlukan, seperti menyebarkan klarifikasi resmi atau melaporkan akun-akun penyebar berita palsu kepada pihak yang berwenang.

Salah satu keunggulan utama dari IMA adalah kemampuannya untuk mendeteksi berita hoaks secara cepat dan memberikan respons yang tepat. Dengan teknologi ini, Diskominfo Pekanbaru dapat memanfaatkan data yang dikumpulkan untuk merancang program literasi digital yang lebih terfokus pada isu-isu aktual yang sedang berkembang. Data yang diperoleh juga dapat digunakan untuk menganalisis pola penyebaran hoaks, mengidentifikasi kelompok yang rentan terhadap informasi palsu, dan memberikan edukasi langsung kepada masyarakat. Selain itu, IMA memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons lebih cepat terhadap isu-isu sensitif yang dapat memengaruhi stabilitas sosial. Teknologi ini juga menjadi alat penting dalam meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap informasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan kemampuan untuk memverifikasi informasi dan memberikan klarifikasi secara cepat, IMA dapat membantu mengurangi dampak negatif dari hoaks, seperti kepanikan atau kerugian reputasi. Sebagai bagian dari strategi komunikasi publik, penggunaan teknologi ini memungkinkan Diskominfo Pekanbaru untuk menjaga hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, sekaligus memperkuat citra pemerintah daerah sebagai penyedia informasi yang kredibel.

Dalam jangka panjang, Diskominfo Pekanbaru bercita-cita menjadikan IMA sebagai model pengelolaan informasi berbasis teknologi untuk daerah lain. Harapan ini mencakup keberhasilan dalam menciptakan masyarakat yang lebih cerdas digital, berdaya kritis, dan mampu menghadapi dinamika informasi modern. Dengan dukungan yang memadai, teknologi seperti IMA dapat menjadi alat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di era digital.

5. Faktor-faktor yang Mendorong Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial

- **Perubahan pola komunikasi**
Dalam masyarakat modern telah mengalami perubahan besar seiring dengan perkembangan teknologi digital. Sebelumnya, komunikasi lebih banyak terjadi melalui saluran-saluran tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar, di mana informasi melalui media tersebut sudah melalui proses verifikasi yang ketat. Namun, di era digital, komunikasi menjadi lebih cepat, lebih instan, dan lebih terbuka.
- **Adanya Semacam Euforia dalam Menggunakan Internet dan Media Sosial**
Dalam penggunaan internet dan media sosial adalah kondisi di mana masyarakat merasakan antusiasme yang sangat tinggi

terhadap kemudahan teknologi dalam mengakses, membuat, dan menyebarkan informasi. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah memberikan kebebasan dan kenyamanan luar biasa dalam berkomunikasi serta berbagi informasi, tetapi di sisi lain, euforia ini juga membawa tantangan yang signifikan, terutama dalam penyebaran berita hoaks.

- **Kebiasaan Sebagian Besar Masyarakat yang Ingin Cepat Berbagi Informasi**

Kebiasaan masyarakat yang ingin cepat berbagi informasi menjadi salah satu faktor utama penyebaran berita hoaks di Pekanbaru, maupun di tempat lain. Seiring dengan perkembangan teknologi dan media sosial, masyarakat semakin terbiasa menerima dan menyebarkan informasi dengan cepat. Platform digital seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram memungkinkan informasi untuk tersebar dalam hitungan detik. Hal ini menciptakan dorongan bagi individu untuk menjadi yang pertama dalam menyampaikan berita kepada orang lain. Keinginan ini sering kali mengesampingkan proses verifikasi, di mana banyak orang tidak lagi memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Mereka lebih mementingkan kecepatan daripada ketepatan informasi, yang membuka celah bagi penyebaran berita yang tidak akurat, termasuk hoaks.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Pelaksanaan Kewenangan Diskominfo Kota Pekanbaru Mencegah Penyebaran Hoax Media Sosial di Kota Pekanbaru Tahun 2024, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Dadang Surjanto, bahwa pelaksanaan kewenangan Diskominfo secara keseluruhan belum efektif. Hal ini dikarenakan beberapa aspek yang belum

berjalan dengan semestinya, terkecuali dalam hal penapisan berita hoaks yang sudah efektif, yaitu pertama tidak adanya kerja sama formal yang bersifat operasional antara Diskominfo Pekanbaru dan kepolisian dalam hal penegakan hukum. Kedua, karna keterbatasan dana maka tidak terlaksananya program edukasi dan sosialisasi pencegahan hoaks, terutama secara offline. Ketiga, karna tidak adanya kerja sama antara Diskominfo dengan para ahli IT dalam pengembangan algoritma hoaks, maka menghasilkan kurangnya kinerja pada penggunaan aplikasi IMA yang *stuck* pada penggunaan kata kunci saja.

Selanjutnya pada perubahan pola komunikasi masyarakat di era digital telah meningkatkan risiko penyebaran hoaks, sehingga terjadinya ketergesa-gesaan dalam membagikan informasi tanpa memverifikasi kebenarannya sering kali menyebabkan penyebaran informasi palsu yang dapat menimbulkan kebingungan dan keresahan di masyarakat dan menyebabkan kebiasaan masyarakat yang ingin cepat berbagi informasi menjadi salah satu faktor utama penyebaran berita hoaks di Pekanbaru.

SARAN

Pelaksanaan Kewenangan Diskominfo Kota Pekanbaru Mencegah Penyebaran Hoax Media Sosial di Kota Pekanbaru sebagaimana simpulan diatas masih belum optimal terlaksana secara baik dan optimal, maka peneliti menyarankan :

1. Untuk pelaksanaan kewenangan Diskominfo Kota Pekanbaru mencegah penyebaran hoaks di Kota Pekanbaru agar terlaksana dengan baik dan optimal maka sebaiknya Diskominfo mengalokasikan dana dengan baik untuk pelaksanaan sosialisasi dan edukasi secara offline dengan tujuan untuk memberi gambaran serta pendidikan masyarakat agar tidak termakan hoaks dan menyaring sebuah

informasi sebelum diterima secara mentah-mentah.

2. Sebaiknya Diskominfo Kota Pekanbaru melaksanakan kerja sama dengan Polda Riau untuk menindak lanjuti penanganan hoaks serta memberikan sanksi kepada pelaku dengan prosedur hukum yang jelas.
3. Diskominfo Kota Pekanbaru sebaiknya melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga IT yang ada sesuai dengan para ahli yang memiliki peran penting dalam pengembangan pengaplikasian sebuah aplikasi IMA agar dapat bekerja secara optimal dan menjamin aplikasi tersebut berjalan secara optimal dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Adita. (2020). *Jangan Mudah Termakan Hoax, Saring Sebelum Sharing*.
- Andi Abdul Muis. (2001). *Komunikasi Islam*. PT Remaja Rosda Karya.
- Annafi, M. N., Nikmatullah, D. H., & Hidayatulloh, H. (2018). Pengaruh penggunaan handphone terhadap prestasi mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 12(1), 15. <https://doi.org/10.32832/jpls.v12i1.2880>
- Ateng Syafrudin. (2000). "Menuju Penyenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab." *Jurnal Pro Justisia*, 4, 22.
- Azhar Arsyad. (2013). *Media Pembelajaran*. PT Raja Grafindo persada.
- Burkhardt, J. M. (2017). *Combating fake news in the digital age*. American Library Association.
- Dewi Maryani W. (2019). *Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Untuk Orang*
- Berusia 18–25 Tahun Agar Kritis Dalam Menerima Informasi di Media Sosial*.
- Ganjong. (2007). *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Galia Indonesia.
- Idnan A Idris. (2018). *Klarifikasi Al-Qur'an Atas Berita Hoax*. PT Elex Media Komputindo.
- Juliswara. (2017). Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 142.
- Kamal Hidjaz, M. (2010). *Efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia*. Pustaka Refleksi.
- Kominfo. (2020). *[HOAKS] Virus Corona sudah Masuk di Pekanbaru*. https://www.kominfo.go.id/content/detail/24130/hoaks-virus-corona-sudah-masuk-di-pekanbaru/0/laporan_isu_hoaks
- Kilas Riau. (2023). *IMO DPW Riau Dilantik, Sekda Kota Pekanbaru: Hindari Membuat Berita Hoax*. <https://www.kilasriau.com/news/detail/15817/imo-dpw-riau-dilantik-sekda-kota-pekanbaru-hindari-membuat-berita-hoax>
- Leden Marpaung. (2001). *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Bina Grafika.
- Muhlisin, A. (2020). Strategi literasi digital untuk menangkal hoaks di era media sosial. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 11(1), 64–76.
- Nadirsyah Hosen. (2019). *Saring Sebelum Sharing*. PT Bentang Pustaka.
- Philipus M Hadjon. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Pemerintah Kota Pekanbaru. (2024, September 30). *[HOAKS] Akun Facebook mengatasnamakan Pj*

- Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa. Diakses 20 Mei 2025, dari <https://www.pekanbaru.go.id/p/hoaks/hoaks-akun-facebook-mengatasnamakan-pj-wali-kota-pekanbaru-risnandar-mahiwa>
- Pemerintah Kota Pekanbaru. (2024, Oktober 7). Hoaks Pj Walikota Pekanbaru Sebut LPM Pekanbaru tak Terdaftar di Kemendagri. Diakses 20 Mei 2025, dari <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/hoaks-pj-walikota-pekanbaru-sebut-lpm-pekanbaru-tak-terdaftar-di-kemendagri>
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*.
- Ridwan HR. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Ridwan HR. (2008). *Hukum Administrasi Negara*.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i3.3.2374>
- Sahrul Mauludi. (2018). *Awas Hoax*. PT Elex Media Komputindo.
- Salim HS. Dan Erlis Septiana Nurbani. (2014). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*.
- Senaharjanta, I. L., & Fendista, S. F. S. (2021). Infodemik Covid-19 dalam Perspektif Jean Baudillard (Studi Kasus Berita Hoaks Covid-19 di Website covid19.go.id). *Cakrawala – Jurnal Humaniora*, 21(2), 97–107. <https://doi.org/10.31294/jc.v21i2.10072>
- Surjanto, D. (2022). Kewenangan Kominfo dalam Pencegahan Penyebaran Informasi Hoaks. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 1–12.
- Swarez. (2022). *Strategi Public Relations Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Dalam Mengatasi Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Tambusai, R. D. (2018). Hoax dan post-truth dalam media sosial. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 3(1), 13–22. <https://jurnal.usk.ac.id/komunikasi/article/view/12257>
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. Council of Europe. <https://rm.coe.int/information-disorder-report/1680764666>